



**LEMBARAN DAERAH .
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

NOMOR 3

TAHUN 2004

SERI C

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 3 TAHUN 2004**

TENTANG

**PENGATURAN TEMPAT BERJUALAN PEDAGANG KAKI LIMA
DI IBUKOTA KABUPATEN DAN IBUKOTA KECAMATAN
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang
- a. bahwa pedagang kaki lima adalah bagian daripada tatanan kehidupan perekonomian di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan karenanya perlu mendapatkan perhatian Pemerintah Daerah, baik dalam pengembangannya, pembinaan maupun dalam pengaturan serta penertibannya, sehingga mereka, dapat tumbuh dan berkembang menjadi potensi ekonomi yang dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah dalam peningkatan kesejahteraan bersama.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) diatas dipandang perlu mengatur tempat berjualan pedagang kaki lima dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74. Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822):
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara nomor 3839):
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara, Pernerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848):
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara nomor 4286):

6. Undang-undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud-,
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Rencana Strategik Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Tahun 2001-2006,
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 3 Seri A).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TENTANG PENGATURAN TEMPAT BERJUALAN PEDAGANG KAKI LIMA DI IBU KOTA KABUPATEN DAN IBU KOTA KECAMATAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

**BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Sangihe
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah-,
- e. Dinas Kimpraswil adalah Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe
- f. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- g. Dinas Pasar adalah Dinas Pasar kabupaten Kepulauan Sangihe
- h. Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sangihe,
- i. Pasar adalah tempat berlangsungnya kegiatan jual beli antara penjual dan pembeli:
- j. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL, adalah seorang atau lebih dari seorang pedagang yang menggelar dagangannya pada emperan toko pinggiran dan badan jalan atau pelataran dan halaman bangunan, serta tidak termasuk kategori pedagang keliling.
- k. Lapak adalah sarana/alat tempat berjualan PKL yang bentuknya berupa tenda, kios yang dapat dibongkar pasang, kios yang beroda dua atau lebih, atau tempat berjualan yang dapat dibongkar seketika.

1. Pelataran PKL adalah lahan dan atau lokasi tempat berjualan PKL yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang letaknya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala daerah.

BAB II PEDAGANG KAKI LIMA

Pasal 2

- (1) PKL dengan menggelar barang dagangannya wajib menempatkan lapak pada Pelataran PKL,
- (2) Pelataran PKL atau lahan lokasi tempat berjualan PKL di ibukota Kabupaten dan di ibukota Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). ditetapkan dengan Keputusan Kepala daerah-,

Pasal 3

PKL wajib itiemelihara dan menjaga kebersihan, keindahan dan ketertiban lapak dalam lingkungan pelataran PKL.

Pasal 4

- (1) PKL yang mempunyai lapak dalam pelataran PKL wajib memiliki Surat Izin Menempati (SIM)-.
- (2) Surat izin Menempati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah izin tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau melalui Dinas Pasar
- (3) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Pasal 5

- (1) Dinas Kimpraswil selaku Dinas yang membuat Rencana Umum Tata Kota wajib merencanakan lahan. pelataran tempat berjualan bagi PKL.
- (2) Lahan pelataran PKL ditempatkan di pusat-pusat keramaian di ibu kota Kabupaten dan Kecamatan dengan memperhatikan ketertiban dan kenyamanan masyarakat.

Pasal 6

- (1) Dinas Kimpraswil wajib melakukan pengawasan secara berkala atas pelaksanaan Rencana Umum Tata Ruang Kota di ibukota Kabupaten dan Kecamatan oleh setiap badan hukum dan perorangan.
- (2) Bila terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan RUTRK, penanganannya dilaksanakan secara terkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas atau Satuan Kerja terkait.

Pasal 7

Dinas Kimpraswil dan Dinas terkait melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang lokasi PKL yang disesuaikan dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota di ibu Kota Kabupaten dan ibu Kota Kecamatan.

Pasal 8

Pernerintah Daerah menyiapkan sarana/fasilitas umum di sekitar pelataran PKL/lahan lokasi tempat berjualan PKL sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB III PENGENAAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Untuk mendapatkan izin menempati sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini PKL wajib menyampaikan permohonan kepada Kepala Daerah melalui Dinas Pasar dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut
 - a. KTP;
 - b. Surat Keterangan Fiskal;
- (2) Biaya pengurusan izin menempati adalah sebesar Rp. 25.000.- per tahun-;
- (3) Untuk penempatan Lapak dan berjualan di pelataran PKL, kepada setiap pemilik lapak/penjual. dikenakan retribusi yang besarnya ditetapkan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per hari dan dipungut pada PKL yang berjualan pada hari itu;
- (4) Izin menempati sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, wajib diperbaharui setiap tahun.

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi pada setiap hari berjualan, dilakukan oleh Kepala Dinas Pasar atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Pemungut retribusi yang ditugaskan wajib mengenakan tanda pengenal petugas dan memperlihatkan surat tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pasar.

Pasal 11

Pemungut retribusi wajib memberikan tanda bukti pembayaran retribusi yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah berupa karcis retribusi PKL, kepada setiap pedagang/PKL yang telah membayar retribusinya pada setiap hari.

Pasal 12

Polisi Pamong Praja wajib melakukan penertiban dan tindakan tegas serta berkelanjutan terhadap pedagang kaki lima yang berjualan disembarang tempat selain yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 13

- (1) Polisi Pamong Praja wajib membuat prosedur tetap yang transparan tentang kegiatan penertiban PKL dan wajib disosialisasikan kepada setiap PKL atau kepada pengurus organisasi PKL dan lembaga/badan terkait
- (2) Polisi Pamong Praja dapat melakukan pengawasan dan penertiban atas barang-barang dagangan PKL.

BAB IV SENGKETA DAN SANKSI

Pasal 14

Apabila terjadi perselisihan/sengketa akibat dikeluarkannya Peraturan Daerah ini penyelesaiannya dilakukan melalui :

1. Pendekatan kemasvarakatan melalui musyawarah dengan pengurus organisasi PKL-.
2. Penyelesaian hukum melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pasar memberikan peringatan tertulis kepada PKL yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4 dan Pasal 9 Peraturan Daerah ini;
- (2) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak dikeluarkannya peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang diberi peringatan tidak mengehendahkan dimaksud pada ayat (1) pihak yang diberi peringatan tidak mengehendahkan atau mematuhi ketentuan Pasal ini, maka Pemerintah Daerah melalui Dinas Pasar dapat mengehentikan sementara kegiatan operasi usaha berjualan yang bersangkutan,
- (3) Sanksi lain yang berkaitan dengan ketentuan pada ayat (2) Pasal ini, adalah berupa. pencabutan izin menempati dan pembongkaran Lapak atas perintah tertulis Kepala Daerah:
- (4) Pelanggaran atas Pasal 2. 3. 4, dan 9 Peraturan Daerah ini yang dapat menimbulkan pencemaran dan merusak keamanan lingkungan dapat dikenakan denda sebagaimana yang diatur pada Pasal 17 Peraturan Daerah ini,

BAB V KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana:
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana, dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas:
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana, Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah:
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan. dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah:
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain. serta melakukan penyitaan bahan bukti tersebut:
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah:
 - g. menyuruh berhenti dan/atau metarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e:
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi:
 - j. mengehentikan penyidikan:
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga bulan) atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah):
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Disahkan di Tahuna
Pada tanggal, 9 Juni 2004

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

ttd + cap

WINSULANGI SALINDEHO

Diundangkan di Tahuna
Pada tanggal, 9 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH,

ttd + cap

JUNUS LIUNSANDA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN 2004 NOMOR 3 SERI C**